

Kewajiban Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

Elly Ardina Putri

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

Sarsinto Rini Putra

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

Korespondensi penulis: putriardina@gmail.com

Abstract: *Sociology of law examines the causes of a rule being applied or the emergence of a rule or legislation. One of the interesting issues in the study of legal sociology is the obligation of the Covid-19 vaccine. This is because there is a polemic in society who thinks that this is coercion and a violation of human rights in health services so that people reject the Covid-19 vaccine. The problem in this writing is how is the obligation of the Covid-19 vaccine viewed from the sociology of law? In accordance with the title of this writing, the type of research used in this study uses sociological legal research. This research shows that the goal to be achieved by the sociology of law actually provides an understanding of the implementation of the law in actual practice in the field. The obligation of the Covid-19 vaccine, viewed from the sociology of law, wants to discuss the causes of this happening, that is, there are statutory provisions that underlie the obligation of the Covid-19 vaccine. The reason for the obligation of the Covid-19 vaccine is the emergency condition of the pandemic to protect all Indonesians and the protection of one's own human rights is no exception in order to obtain the right to live with maximum health. This condition is related to people's safety which is the main thing that makes this condition the highest law that requires everyone to undergo vaccination. Human rights are often used as an excuse for rejecting the Covid-19 vaccine even though these human rights themselves are also limited by the rights of other people to get protection from Covid-19 through the Covid-19 vaccine.*

Keywords: *Obligation, Vaccine, Legal Sociology*

Abstrak: *Sosiologi hukum mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan atau perundang-undangan. Salah satu isu menarik dalam kajian sosiologi hukum yakni kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disebabkan terjadi polemik dalam masyarakat yang menganggap bahwa demikian merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dalam pelayanan kesehatan sehingga timbul masyarakat yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan dalam penulisan ini yakni yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum? Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi*

tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.

Kata kunci: Kewajiban, Vaksin, Sosiologi Hukum

A. Latar Belakang

Jika menelusuri peristiwa pandemi virus corona dan akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang terserang virus corona, maka virus corona yang menjadi pandemi tidak dapat dianggap remeh. Jika memandang dari gejala yang timbul saat awal-awal terserang corona, dugaan orang biasa bahwa penyakit dimaksud hanya pilek atau flu biasa seperti flu yang diderita orang pada umumnya, akan tetapi sesungguhnya jika ditinjau dari kaca mata analisis praktek kedokteran virus Covid-19 sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Hal ini ditambah lagi dengan cepatnya perkembangan penyebaran maupun penularan Covid-19 sangat nyata diakibatkan oleh penularan ataupun penyebarannya sudah meliputi hampir di semua belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pandemi corona virus telah menimbulkan keprihatinan di seluruh negara di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut maka semua negara melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Sesuai dengan arahan WHO pencegahan standar yang harus dilakukan untuk membendung penyebaran corona dengan melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan corona antara lain pemakaian masker, penjagaan jarak sosial (*Social Distancing*), penjagaan jarak fisik (*Physical Distancing*), cuci tangan memakai sabun hingga pemakaian *hand sanitizer*. protokol kesehatan standar demikian dilakukan seluruh Negara di dunia sebagai upaya pencegahan penyebaran dan menanggulangi wabah Corona termasuk Indonesia. Indonesia sendiri juga menindaklanjuti arahan WHO mengenai protokol kesehatan Covid-19 diantaranya dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerbitkan PP No 21 Thn 2020, diikuti dengan kebijakan Karantina Kesehatan, hingga diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Thn 2021 tentang PPKM Jawa-Bali. Selanjutnya program yang sedang berjalan dan dilaksanakan oleh pemerintah yakni program vaksinasi.

Kenyataannya program vaksinasi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini sangatlah wajar mengingat pemahaman masyarakat yang berbeda beda

mengenai vaksin corona ditambah adanya kejadian-kejadian efek vaksin corona yang membuat masyarakat menjadi takut seperti kelumpuhan setelah menjalani vaksin hingga peristiwa meninggal dunia setelah menjalani vaksin corona, walaupun belum diketahui secara pasti apakah hal demikian memang disebabkan karena vaksin atau sebab lain seperti penyakit yang memang sudah ada pada orang yang bersangkutan. Pro dan kontra tersebut menimbulkan polemik mengenai isu hak atau kewajiban warga negara dalam pelaksanaan vaksin. Hal ini mengingat karena adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin.

Program vaksin corona dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 merupakan bagian dari sekian banyak upaya yang dilakukan pemerintah. Kebijakan vaksin Corona tersebut ditetapkan dalam Keppres No.12 Thn 2020 mengenai Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional. Namun demikian program pemerintah berkaitan dengan vaksinasi corona menimbulkan pro maupun kontra. Pro dan kontra semakin mencuat dengan munculnya informasi yang beredar di masyarakat mengenai sanksi administratif hingga pidana bagi setiap orang yang melakukan penolakan menjalani vaksinasi. Aturan mengenai sanksi bagi penolak pelaksanaan vaksin yakni Keppres No.14 Thn 2021 yang merubah Perpres No 99 Thn 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Ketentuan mengenai sanksi dimaksud dapat dijumpai pada Psl. 13A ayat (4) dimana sanksi diberikan kepada penerima vaksin corona sebagai yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksin namun tidak menjalani vaksinasi seperti ditentukan oleh ayat (2) dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud disini yakni ditundanya atau dihentikannya pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, ditundanya hingga dihentikannya pemberian administrasi pemerintahan bahkan pengenaan denda. Hal demikian diasumsikan sebagai hal yang menyalahi konstitusi berhubungan dengan hak warga negara seperti telah ditetapkan dalam Psl. 28H ayat (3) UUDRI yang menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak terhadap jaminan sosial yang memberikan kemungkinan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Selain sanksi administrasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, pada lingkup daerah terdapat daerah yang menerapkan sanksi pidana, seperti di DKI Jakarta melalui Perda Provinsi DKI Jakarta No 2 Thn 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Pada perda dimaksud sanksi pidana bagi penolak vaksin dapat dijumpai pada ketentuan Psl. 30 Perda DKI Jakarta berupa Pidana Denda sebesar Rp. 5 Juta. Tentu saja perda

tersebut dianggap bertentangan dengan UU. Kesehatan No 36 Thn 2009. Pada ketentuan Psl. 5 ayat (30) diatur bahwasanya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh seseorang bebas ditentukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan secara mandiri. Sanksi pidana bagi penolak menjalankan vaksin juga dapat dikenakan Psl. 9 Jo Psl. 93 UU No 6 Thn 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain pidana penjara, ketentuan tersebut menerapkan pidana denda bagi siapa saja yang menghalang-halangan kekarantinaan yang dapat menyebabkan kedaruratan.

Lebih lanjut bagi pihak yang kontra terhadap pelaksanaan vaksin corona mengusung isu HAM sebagai salah satu instrument yang dilanggar pada penerapan pelaksanaan vaksin. Isu HAM mengemukakan dengan menyampaikan pendapat bahwa sanksi terhadap penolak vaksin merupakan bentuk pemaksaan yang merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Kenyataan tersebut dikaitkan dengan Psl. 41 ayat (1) UU No 39 Thn 1999 mengenai HAM yang menentukan bahwa “Siapa saja warga negara mempunyai hak terhadap jaminan sosial, dimana jaminan sosial dimaksud diperlukan sebagai penunjang kehidupan yang layak serta guna menunjang perkembangan pribadi secara utuh”

Hal demikian merupakan berdasarkan hal yang demikian itu maka pemaksaan menjalankan vaksin melalui sanksi-sanksi merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Memang semua pihak sepakat dan sependapat bahwa vaksinasi sebagai program yang baik untuk melakukan peningkatan kekebalan tubuh manusia. Akan tetapi ada yang memberikan pendapat bahwa vaksinasi bukanlah satu-satunya upaya yang dapat ditempuh guna penghentian penyebaran corona. Vaksin hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kekebalan tubuh manusia dan tidaklah membuat virus yang bersarang di dalam tubuh menjadi mati atau berkurang.

Ada yang mencermati bahwa setiap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan undang-undang guna pencegahan dan penanggulangan pandemi corona hampir sebagian besar disertai dengan sanksi. Hal ini diartikan sebagai bentuk otoriterisme terhadap hak perlindungan dan kesehatan pribadi, yakni apakah warga negara tidak berhak sekalipun terhadap perlindungan maupun kesehatan pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ada yang menilai bahwa penolakan vaksin yang berujung pada sanksi sebagai pelanggaran hak. Hal demikian disebabkan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona masih bisa dilakukan upaya lain selain vaksin, antara lain melalui peningkatan imun tubuh dengan pemberian suplemen untuk anak-anak dengan

bentuk sirup dan suplemen untuk orang dewasa yang dapat diberikan dalam bentuk kapsul. Hal demikian disebabkan kenyataan bahwa terkadang ada seseorang yang phobia atau takut akan jarum suntik. Bahkan tidak sedikit orang yang ragu terhadap vaksin.

Sebenarnya apa yang menjadi polemik dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan mempunyai dasar yang bisa dibenarkan. Selain itu masyarakat juga sudah mendapatkan akibat dari berbagai kebijakan yang dilontarkan pemerintah, seperti kebijakan program PSBB yang berdampak banyaknya masyarakat yang kehilangan penghasilan karena pemutusan hubungan kerja ditempatnya bekerja dan sepiunya usaha yang dijalankan. Ditambah dengan adanya kebijakan susulan berupa ketentuan sanksi administrasi maupun sanksi pemidanaan saat masyarakat melakukan penolakan menjalani vaksin. Hal demikian wajar jika masyarakat gelisah dan akhirnya timbul kontroversi yang berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah. Pemerintahpun dapat kehilangan legitimasinya terhadap setiap program yang dilakukan karena adanya anggapan otoriterisme pemerintah dengan program yang jauh dari kepedulian terhadap masyarakat khususnya kepedulian akan hak dari warga negara sebagaimana digariskan dalam konstitusi.

Mendasarkan pada paparan di atas pada tulisan ini akan dibahas kewajiban vaksin ditinjau dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum dalam hal ini mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan. Hal ini setidaknya dapat memberikan netralisir terhadap kontroversi yang terjadi dalam masyarakat.

B. Masalah Perumusan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berusaha melakukan suatu pendekatan akan bekerjanya hukum dalam masyarakat yakni sejauhmana penerapan hukum terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang demikian itu merupakan pendekatan yang hendak menganalisis pokok permasalahan yang pembahasannya melalui konsep hukum dengan merujuk pada jurnal, buku referensi ataupun literatur-literatur.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang meliputi

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat¹ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama UUDNRI Tahun 1945, UU No 36 Thn 2009 tentang Kesehatan, UU No 6 Thn 2018 dan PP No 21 Thn 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), UU No 4 Thn 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Perpres No 99 Thn 2020 sebagaimana diubah dengan Keppres No.14 Thn 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.² Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berasal dari berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan berupa analisis data secara kualitatif dengan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma hukum terutama yang berkaitan dengan kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum.

¹Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 11.

² *Ibid.*, h. 15.

D. Pembahasan

Tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Manakala praktek tersebut dilakukan penggolongan ke dalam perumusan ketentua perundang-undangan, penerapan dan praktek beracara dalam perkara di pengadilan, maka hukum dapat digolongkan melaksanakan kajian bagaimana pelaksanaan yang berlangsung pada tiap bidang kegiatan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka sosiologi hukum melakukan usaha memberikan penjelasan, mengapa terjadi praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, selain itu melakukan pembahasan mengenai sebab akibatnya, latar belakang pelaksanaannya hingga menelisik faktor-faktor yang berpengaruh dan lain sebagainya.³

Kajian sosiologi hukum secara umum melakukan pengujian keabsahan empiris terhadap suatu norma peraturan atau pernyataan hukum. Pada kajian sosiologi hukum yang demikian muncul pertanyaan yang bersifat khas yakni “Sejauhmanakah fakta yang terjadi dari penerapan peraturan itu?”, “apakah faktanya memang seperti yang tertulis sebagaimana bunyi peraturan?”. Terdapat suatu perbedaan yang cukup besar diantara penggunaan pendekatan yang tradisional dengan sifatnya yang normatif dan penggunaan pendekatan yang sosiologis yaitu bahwa yang pertama melakukan penerimaan saja terhadap apa yang tertulis pada peraturan hukum, kemudian yang kedua selalu melakukan pengujian menggunakan data (empiris).

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku atau perbuatan yang taat hukum maupun perilaku atau perbuatan sebagai penyimpangan hukum keduanya mempunyai kedudukan yang sama sebagai obyek pantauan sosiologi hukum. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian yang satu melebihi yang lain. Sosiologi hukum melakukan perhatian utama hanya pada pemberian penjelasan terhadap obyek bahasan yang dipelajari. Pendekatan seperti itu seringkali mengakibatkan kesalahpahaman, seakan-akan sosiologi hukum hendak melakukann pembenaran praktek-praktek penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum. Sekali lagi akan dikemukakan pada pembahasan ini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, akan tetapi sosiologi hukum melakukan pendekatan hukum dilihat dari hanya aspek

³ Satjipto Rahardjo (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, h. 310.

obyektivitas dan mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena hukum yang sebenarnya.

Apabila dihubungkan terhadap pokok permasalahan dalam tulisan ini yakni kewajiban warga negara untuk melaksanakan atau mengikuti vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum maka menurut sosiologi hukum yang dapat dilakukan penjelasan yaitu mengenai sebab-sebab mengapa aturan mengenai kewajiban menjalani vaksin Covid-19 diterapkan. Apakah hal-hal yang menjadi latarbelakangnya serta faktor apa saja yang melingkupinya.

Vaksinasi merupakan salah satu upaya dari sekian banyak program pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Program tersebut dilaksanakan pada dasarnya dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan warga negara Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkannya program vaksin corona, masyarakat menaruh harapan besar akan berakhirnya pandemi Covid-19. Namun harapan masyarakat menjadi pupus manakala didapati kasus terjangkit Covid-19 pada masyarakat yang telah menjalani Vaksin. Hal ini ditambah dengan pemberitaan yang menyebutkan efek negative vaksin dari kelumpuhan hingga meninggal dunia. Beritanyaupun menjadi simpang siur menambah keresahan masyarakat terhadap kehadiran vaksin ini. Masyarakat semakin menjadi resah dan kebingungan manakala mendengar adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak menjalani vaksin.

“Pemaksaan” masyarakat untuk menjalani vaksin juga berlanjut manakala segala sesuatu aktivitas mensyaratkan vaksin bagi penerima layanan baik pemerintahan maupun swasta. Masyarakat harus menunjukkan “kartu vaksin” saat akan mendapatkan layanan maupun pergi ke tempat-tempat tertentu.

Hal demikian menimbulkan pro dan kontra berhubungan dengan pelaksanaan vaksinasi corona di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan isu hukum berhubungan dengan pelaksanaan vaksinasi masyarakat yakni apakah vaksinasi untuk masyarakat sebagai hak atau sebagai kewajiban. Ada sejumlah aktivis dengan tegas memberikan pernyataan bahwa penolakan vaksin merupakan hak asasi masyarakat. Pernyataan tegas sejumlah aktivis tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Psl. 5 ayat (3) UU No 36 Thn 2009 yang mengatur mengenai Kesehatan. Dasar mereka terhadap ketentuan pasal dimaksud yakni bahwa siapa saja mempunyai hak pribadi yang dapat diberikan secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi

dirinya. Artinya masyarakat mempunyai hak pribadi untuk menentukan apakah akan menjalani vaksinasi atau tidak. Vaksinasi merupakan bagian dari program pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan bebas dapat menerima atau menolak program layanan kesehatan berupa vaksin dimaksud.

Sepintas, argumentasi hukum yang menjadi alasan penolakan vaksin dimaksud bisa menjadi legitimasi atau kekuatan hukum terhadap penolakan vaksin Covid-19 secara hukum di Indonesia. Akan tetapi jika dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan mendasarkan pada keadaan negara Indonesia pada masa pandemi Covid-19, maka pelaksanaan program vaksinasi bisa menjadi suatu hal yang menjadi sebuah kewajiban.

Ada beberapa alasan yang mendasari kewajiban masyarakat dalam menjalani vaksin tersebut, yakni: jika dilakukan pengkajian terhadap Psl. 5 ayat (3) UU No 36 Thn 2009 tentang Kesehatan benar adanya bahwa ketentuan tersebut merupakan dasar pemberian hak bagi siapa saja untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk dirinya. Akan tetapi jika dipandang pada aspek penanggulangan wabah, terutama pada saat pandemi Covid-19, ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban.

Pertama yakni Psl. 14 ayat (1) UU No 4 Thn 1984 yang memberika pengaturan mengenai Wabah Penyakit Menular dimana pada ketentuan dimaksud menentukan bahwa siapa saja yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah seperti yang diatur Undang-Undang dimaksud, di dalamnya ditentukan ancaman pidana penjara maksimal selama 1 (satu) tahun, disamping itu diancam pula dengan pudana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kedua, Psl. 93 UU No 6 Thn 2018 yang mengatur mengenai Kekarantinaan Kesehatan. Pada ketentua pasal tersebut dinyatakan bahwa siapa saja orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan seperti diatur oleh Psl. 9 ayat (1) dan / atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan yang mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”¹⁷ ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Psl. 9 Undang-Undang *a quo* yang menentukan bahwa siapa saja orang mempunyai kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian ditentukan juga bahwa siapa saja

orang mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Untuk daerah atau wilayah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang diatur menurut UU No 6 Thn 2018 dan PP No 21 Thn 2020 yang mengatur mengenai PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Pasal yang berlaku yakni Psl. 93 UU No 6 Thn 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Adapun bagi wilayah atau daerah yang tidak diterapkan PSBB, maka berlaku ketentuan Psl. 14 ayat (1) UU No 4 Thn 1984 yang mengatur mengenai Wabah Penyakit Menular.

Jika merujuk pada konteks situasi Indonesia sekarang ini, dimana presiden telah memberikan pengumuman mengenai status darurat kesehatan dengan menerbitkan Kepres No 11 Thn 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan jika proses vaksinasi merupakan mekanisme yang ada sekarang ini sebagai upaya melakukan pengurangan tingkat penyebaran maupun penularan Covid-19, maka dapat mengesampingkan UU No 36 Thn 2009 sehingga peraturan yang berlaku yakni UU No 6 Thn 2018 dan UU No 4 Thn 1984. Keadaan yang demikian itu mengandung arti adanya keberlakuan asas hukum berupa *Lex Specialis derogat legi generali*.¹⁸ Asas hukum tersebut bermakna bahwa peraturan hukum yang khusus atau peraturan hukum yang lebih bersentuhan pada pelaksanaan ketentuan yang di atasnya mengesampingkan peraturan hukum yang umum yang dijabarkan dalam peraturan hukum yang khusus dimaksud.

Asas tersebut memberikan rujukan terhadap dua peraturan undang-undang yang mempunyai kekhususan secara hierarkis memiliki kedudukan yang sederajat, akan tetapi mempunyai perbedaan ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan undang-undang, yakni peraturan yang satu sebagai penjabaran pengaturan yang lebih khusus dari peraturan lainnya yang lebih umum dan dijabarkan oleh peraturan lain tersebut. Maksud dari *Lex Generalis* atau peraturan undang-undang yang bersifat umum dimaksud yakni UU No 36 Thn 2009. Adapun yang dimaksud *Lex Specialis* atau peraturan undang-undang yang mempunyai sifat khusus yakni UU No 6 Thn 2018 maupun UU No 4 Thn 1984. Berdasarkan hal yang demikian itu maka pada konteks pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, vaksinasi mempunyai kedudukan dengan sifat yang wajib sehingga siapa saja yang berupaya menghalang-halangi dalam usaha pemutusan rantai penyebaran maupun

penularan Covid-19, maka dengan demikian orang dimaksud dapat diberikan sanksi. Maksud dari menghalang-halangi dalam hal konteks vaksinasi yakni dalam hal ini melakukan penolakan vaksinasi. Artinya melakukan penolakan vaksinasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi upaya pemutusan rantai penyebaran maupun penularan Covid-19.

Pengumuman kondisi kedaruratan negara, menyebabkan berlakunya Hukum Tata Negara darurat sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar Hukum Tata Negara Andrey Heywood bahwa *stattes of emerrgency* yakni "a declaration by government through which it assumes special powers, supposedly to allow it to deal with an unusual threat."¹⁹ Dalam beberapa referensi literatur, Hukum Tata Negara Darurat dinamakan juga sebagai *Staatsnoodrecht* atau disebut sebagai Hukum Darurat Negara. Berhubungan mengenai Hukum Darurat Negara Duulemen menyampaikan sebuah teori pada bukunya yang berjudul *Staatsnoodrecht en Democratiie* memberikan pernyataannya bahwa dibutuhkan tiga persyaratan pada sebuah *Staatsnoodrecht* yakni pengambilan tindakan merupakan tindakan satu-satunya dengan tidak ada ada pilihan tindakan yang lain dalam rangka penyelamatan negara; Keadaan darurat negara penetapan pernyataannya diucapkan di hadapan parlemen; Tindakan dimaksud mempunyai sifat yang tidak tetap atau sementara⁴.

Asas lain yang mempunyai hubungan erat terhadap kondisi keadaan darurat yakni suatu asas yang dinamakan *salus populi suprema lex*. Asas tersebut mengandung makna bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang paling tinggi. Artinya keselamatan rakyat dapat mengesampingkan hukum-hukum yang lain yang ada bahkan konstitusi suatu negara. Hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam buku yang ditulisnya mengenai Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, ia menambahkan mengenai keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi yakni keselamatan rakyat bahkan lebih tinggi daripada UUD.⁵ Program vaksinasi merupakan upaya penyelamatan masyarakat Indonesia sehingga hal tersebut merupakan hal yang utama. Berdasarkan hal tersebut ketentuan kewajiban vaksinasi dapat mengesampingkan konstitusi.

Psl. 5 ayat (3) UU No 36 Thn 2009 tentang Kesehatan benar telah memberikan hak bagi siapa saja dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan

⁴ Duulemen dalam I Dewa Gede Atmadja (2010), *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, h.121

⁵ Moh. Mahfud MD (2010), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.127

bagi dirinya. Bahkan pasal tersebut juga mempunyai hubungan erat dengan konstitusional dalam Psl. 28H ayat (1) UUDRI Thn 1945. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa ada pembatasan hak setiap orang tidak terkecuali hak asasi seseorang juga ada pembatasan hak asasi orang lain yang juga harus dihormati. Dalam hal demikian negara hendak mengakomodir hak asasi orang lain dimaksud agar tidak dilanggar oleh kebebasan asasi orang lainnya. Maksudnya jangan sampai hak asasi masyarakat untuk selamat dari Covid-19 dengan menjalani vaksinasi terabaikan atau menjadi sia-sia karena ada masyarakat lain yang menolak dan tidak menjalani vaksinasi.

Mahfud MD menyampaikan pandangannya bahwa setiap masyarakat dalam mempergunakan hak dan kebebasan konstitusionalnya, hendaknya diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Bila hak dan kebebasan yang diperjuangkan kenyataannya tidak sejalan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari yakni kebenaran substansial dan keadilan.⁶

Berhubungan dengan program vaksin, tidak salah jika siapapun mempunyai hak melakukan pilihan atas pelayanan kesehatan yang diinginkan. Akan tetapi hal demikian tidak berarti sebagai alasan pembenar melakukan penolakan vaksin. Apa alasan pendapat tersebut? Hal ini disebabkan pada kondisi wabah Covid-19, bisa jadi orang yang tidak bersedia menjalani vaksin sudah terjangkit virus Covid-19 akan tetapi orang tersebut memiliki kekebalan tubuh kuat yang menyebabkan virus Covid-19 tidak mempunyai pengaruh gangguan kesehatan orang. Akan tetapi saat dirinya melakukan kontak dengan orang lain baik kontak secara langsung maupun kontak tidak langsung yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran dan penularan virus misalnya saat batuk, sehingga tanpa diketahui virus Covid-19 menyebar dan menulari orang lain yang tidak mempunyai kekebalan tubuh sekuat orang yang melakukan penolakan vaksin dimaksud, maka hal demikian tentu bisa membahayakan orang lain bahkan mengancam nyawa orang tersebut. Seseorang yang tidak divaksin justru bisa mempunyai potensi sebagai pembunuh untuk orang lain. Nah hal inilah yang dimaksud bahwa ada hak orang lain untuk menjadi aman dari serangan virus yang tidak boleh diabaikan dari orang yang menolak vaksin yang dapat bertindak sebagai pembawa virus bagi orang lain.

⁶ Moh. Mahfud MD (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, Jakarta, h. 201-202.

Pemerintah melaksanakan program vaksin sesungguhnya bertujuan melindungi semua orang, bukan orang perorang dengan mengabaikan keselamatan orang lain. Vaksinasi tersebut tidak hanya mengandung tujuan memberikan perlindungan bagi diri sendiri, akan tetapi orang lain juga perlu mendapatkan perlindungan dengan menciptakan kekebalan komunitas (*herd immunity*).⁷ Orang lain juga memiliki persamaan hak hidup sehat, sehingga pada polemik program vaksin, sebaiknya tidak melakukan penolakan vaksinasi.⁸

Asumsi yang demikian itu didasarkan pada kenyataan bahwa sekarang belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, menciptakan kekebalan tubuh melalui vaksin merupakan hal penting yang dapat dilakukan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 mempunyai tujuan melakukan pengurangan transmisi / penularan Covid-19, melakukan penurunan jumlah kesakitan maupun mortalitas karena Covid-19, vaksinasi dapat mewujudkan kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan memberikan perlindungan masyarakat terhadap Covid-19. Hal demikian mengandung harapan terwujudnya produktifitas masyarakat baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Tersedianya vaksin Covid-19 dalam jumlah yang cukup merupakan bagian dari proses penanganan pandemi Covid-19 agar dapat berjalan lebih cepat dan efektif sambil menunggu ditemukannya obat yang benar-benar mampu menyembuhkan penyakit dari Covid-19. Berkaitan dengan hal demikian maka program vaksinasi dimaksud sebaiknya tidak dilakukan penolakan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan program vaksinasi merupakan langkah dini sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19.

Tidak dipungkiri jika dipandang dari sudut hukum dan konstitusi ada hak seseorang melakukan pemilihan pelayanan kesehatan untuknya. Akan tetapi jika dirinjau dari konteks kondisi wabah pandemik sekarang, maka hak dimaksud bisa dikurangi sebagai upaya pencapaian tujuan negara yaitu memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali memberikan perlindungan hak asasi seseorang itu

⁷ Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (2021), *Paket Advokasi, Vaksinasi Covid-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, Jakarta: KPCPEN, h. 5 – 15

⁸ Rina Tri Handayani, *et.al.* "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity," *Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Volume 10 No.3 (2020)*, h. 378

sendiri sebagai upaya mendapatkan hak hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, maka terhadap permasalahan program vaksinasi di Indonesia ada beberapa indikator variable satu sama lain yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Indikator dan variable yang dimaksud disini yakni negara dalam kondisi keadaan darurat dan dilanjutkan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain berupa hak atas kesehatan orang lain.

E. Penutup

Tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Manakala praktek tersebut dilakukan penggolongan ke dalam perumusan ketentuan perundang-undangan, penerapan dan praktek beracara dalam perkara di pengadilan, maka hukum dapat digolongkan melaksanakan kajian bagaimana pelaksanaan yang berlangsung pada tiap bidang kegiatan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka sosiologi hukum melakukan usaha memberikan penjelasan, mengapa terjadi praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, selain itu melakukan pembahasan mengenai sebab akibatnya, latar belakang pelaksanaannya hingga menelisik faktor-faktor yang berpengaruh dan lain sebagainya.

Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.

F. Saran

Kewajiban vaksin Covid-19 semata-mata mengenai keadaan kedaruratan dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia sehingga masyarakat hendaknya menyadarinya dan

mengesampingkan ego pribadi dengan mendukung program vaksin Covid-19 agar dapat diwujudkan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 secara maksimal.

Daftar Pustaka

Buku

Soekanto, Soerjono, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Rahardjo, Satjipto (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Atmaja, Dewa Gede (2010), *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press.

MD, Moh. Mahfud (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.

MD, Moh. Mahfud (2010), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (2021), *Paket Advokasi, Vaksinasi Covid-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, Jakarta: KPCPEN.

Jurnal

Rina Tri Handayani, *et.al.* "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity," *Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Volume 10 No.3* (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

UUDNRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019